

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu keniscayaan politik untuk memebentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan di kebanyakan negara demokrasi, pemilu di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.¹ Hal ini di karenakan ini di karenakan bahwa pemilu merupakan wujud nyata dari implemenasi demokrasi.² Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis di anutnya prinsip demokrasi. Akan tetapi yang perlu di ketahui, bahwa meskipun pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi, tidak semua pemilihan bersifat demokratis.³ Oleh karenanya, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus di selenggarakan secara demokratis. Pemilu yang demokratis bukan hanya sekedar lambang, tetapi pemilu yang demoktratis haruslah kopetitif, berkala, inklsif (Luas) dan defenitif.⁴

Indonesia melakukan pemilihan presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. pelaksanaan perhitungan suara dalam pemilu 2024 ini berbeda karena media perhitungan suara pemilu ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang dirilis langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendukung

¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi Revi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² 'Muktie Fadjar, *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2003.'

³ 'Muktie Fadjar, *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2003.'

⁴ 'Peran Hak Angket Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu '.

keberlangsungan penyelenggaraan pemilu.⁵ Tujuan dari Sirekap ini yaitu untuk memudahkan para panitia dalam merekap dan mengunggah hasil perhitungan suara dengan cepat. Aplikasi Sirekap juga dapat dipantau oleh masyarakat agar hasil perhitungan suara tetap transparansi dan tidak adanya kecurangan. Tetapi, penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses perhitungan suara pemilu dianggap mengalami kecurangan, dimana hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hasil yang diunggah di aplikasi Sirekap mengalami perbedaan suara. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Melihat kejanggalan tersebut, muncullah aspirasi-aspirasi dari berbagai pihak untuk menyelidiki terkait kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Dalam hal ini polemik masyarakat tertuju pada realita sosial yang sedang terjadi yaitu di serukannya hak angket oleh Capres dan Cawapres kepada DPR Untuk menyelidiki indikasi kecurangan pada Pemilu 2024 yang sedang menjadi pembicaraan publik dan kini di rudung perselisihan, beberapa paslon Capres (calon presiden) menganggap ada indikasi kecurangan pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di KPU, di karenakan Sitem informasi rekapitulasi atau sirekap yang amburadul hingga proses perhitungan suara yang di hentikan. Sehingga munculnya Wacana Hak angket di gulirkan.

⁵ Ibid.

Dalam sistem pemerintahan, Indonesia memiliki tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat dan merumuskan undang-undang. Salah satu lembaga legislatif Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 20A ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa DPR memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu hak yang dimiliki DPR adalah hak angket. Hak Angket DPR merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat urgensi dan memiliki dampak kepada kehidupan bermasyarakat. Hak ini dilakukan jika ada hal-hal yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar mengatakan bahwa Hak angket sudah digunakan dari zaman pasca kemerdekaan, di mana hak angket yang diusulkan oleh R. Margono Djojohadikusumo ini tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dimana R. Margono Djojohadikusumo mengusulkan penggunaan hak angket DPR ini untuk mengawasi kasus penggunaan devisa

“rezim devisa” berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen Tahun 1940.⁶

Adapun penelitian atau penyelidikan di lakukan dengan tanpa ikut campurnya pemerintah dan bisakah KPU menjadi objek hak angket hal itu masih menjadi perdebatan konstittusional. Sebelum mengadakan angket, parlemen harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitian peneliti khusus. Hak angket juga sering di sandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian di karenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda).

Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis : *anguete*) tetapi telah di terima sebagai istilah ketetanegaraan dalam bahasa indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ⁷hak angket secara jelas tercantum pada pasal 20A ayat (2) yang berbunyi : “dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang di atur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket”⁸.

Selanjutnya hak angket juga di temukan dalam Undang-Undang Nomer 7 tahun 1950 pasal 70 tentang Perubahan Konstitusi Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang berbunyi : “

⁶ ‘PERAN HAK ANGKET DPR DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU’.

⁷ ‘Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945’.

⁸ ‘Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1950 Pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia’.

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki, menurut aturan yang di tetapkan dengan Undang-Undang”.⁹ Berikutnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 77 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menjelaskan mengenai hak angket, yaitu ” hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pada dasarnya Hak Angket merupakan salah satu ikhtiar dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari tau sebenarnya ada persoalan apa yang terkait dengan kebijakan yang di buat pemerintah yang menimbulkan persoalan baru di masyarakat serta melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mencari bukti adakah pelanggaran perundang-undangan terhadap proses hasil suara pemilu.

Dengan objek Hak Angket di arahkan kepada hal-hal kebijakan pemerintah. Sebagian besar masyarakat bereaksi, mereka menentang keberadaan hak angket pada pemilu 2024, yang di anggap berpotensi pemerintah ikut campur dalam proses pesta demokrasi rakyat ini, pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengatakan bahwa KPU adala lembaga negara yang mandiri atau independen, juga di atas KPU masih ada BAWASLU yang merupakan lembaga yang di beri wewenang

⁹ ‘Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah’.

atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024, di lain pihak menilai DPR punya hak angket untuk melakukan itu yang mengacu pada UU MD3.¹⁰

Meskipun hak angket DPR sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, hak angket DPR masih menuai pro dan kontra, baik antar anggota DPR maupun masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang kontra akan dilakukannya hak angket DPR mengatakan bahwa hak angket DPR dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan, dalam hal penyelesaian terkait perselisihan perhitungan suara pemilu merupakan mekanisme formil hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Berangkat dari fenomena tersebut perlu adanya pengkajian yang mengkaji mengenai kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilu 2024 kedala penulisan hukum yang berjudul "URGENSI HAK ANGKET TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1.2.1 Apakah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwenang dalam melakukan Hak Angket terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Preseden 2024 ?

¹⁰ Budiarmo.

1.2.2 Apa Urgensi hak angket yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Preseden 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana keewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengajukan Hak Angket Terhadap Dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
2. Mengeahui Urgensi hak angket yang di lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Preseden 2024

1.4 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini iyalah berguna untuk :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya khususnya dalam kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket
2. Sebagai edukasi baru dalam dunia perpolitikan di indonesia

1.5 Keaslian Penelitian

proposal penelitian dengan judul “URGENSI HAK ANGKET TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024” adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

Judul penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas Akhir yang Diusulkan
Penggunaan hak angket dewan perwakilan rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Bagaimanakah kekuasaan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945? 2. Bagaimana kekuasaan DPR dalam menggunakan hak angket menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Undang-Undang	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya mengatur tentang Penggunaan hak angket dewan perwakilan rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang saya usulkan ialah Urgensi hak angket terhadap dugaan kecurangan

	Nomer 27 Tahun 2009?		pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik sehingga memunculkan wacana hak angket terhadap pemilu 2024
Kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap KPK dalam perspektif HTN	1. Bagaimana kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap KPK dalam perspektif HTN 2. Bagaimana dampak hak angket yang di	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya membahas tentang Kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap KPK dalam perspektif HTN. sedangkan yang saya usulkan ialah Urgensi hak

	lakukan DPR terhadap KPK		angket terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik sehingga memunculkan wacana hak angket terhadap pemilu 2024
Penggunaan hak angket dalam rangka pelaksaaan fungsi pengawasan DPRD provinsi sulawesi selatan	1. Bagaimana urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah	Perbandingan hukum	Judul yang sebelumnya mengatur tentang Penggunaan hak angket dalam rangka pelaksaaan fungsi pengawasan DPRD provinsi sulawesi

	provinsi sulawesi selatan. 2. Bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD provinsi sulawesi selatan		selatan. sedangkan yang saya usulkan ialah Urgensi hak angket terhadap dugaan kecurangan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, karena sampai saat ini kita di sajikan dengan tontonan dinamika politik sehingga memunculkan wacana hak angket terhadap pemilu 2024.
--	---	--	--

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai Hak Angket terhadap pemilu serentak 2024 ini, beserta perlunya kajian mengenai wewenang DPR RI dalam mengajukan hak angket dan pelaksanaannya sebagai lembaga pengawas sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian

mengenai kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024 ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau peraturan yang bersifat dogmatis ataupun hukum yang bersangkutan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum sejatinya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

1.6.1 Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer atau bahan utama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan sebuah analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

Yang termasuk ke dalam bahan sekunder antara lain; buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian, jurnal, internet, dan lain-lain¹¹.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum untuk melengkapi yang bersifat hanya untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti ; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya¹².

1.6.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya normatif. Artinya, bahan hukum tersebut merupakan suatu gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini

1.6.5 Analisis bahan hukum

Metode analisis bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang di peroleh dari suatu gambaran sistematis yang di dasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah¹³. Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di sajikan dan di olah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

¹¹ “Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, h.167-168”.

¹² “Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h.71”.

¹³ “Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h.95”.

1. Bahan hukum yang di peroleh dari penelitian di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematikan
3. Bahan hukum yang telah di sistematikan kemudian di analisis untuk di jadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini memuat dari 4 (empat) bab dari bab pertama sampai bab ke empat yang mana saling berhubungan satu sama lain yang di susun sebagai berikut:

- Bab I (Pendahuluan) merupakan kerangka berfikir yang menjawab mengapa penelitian ini di susun, teori-teori apa saja yang di gunakan serta bagaimana penelitian ini di susun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II (Tinjauan Pustaka) merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan yang di harapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

- Bab III (Pembahasan) berisi mengenai penelitian pustaka tentang kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024

Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah di lakukannya pembahasan oleh penulis dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.